

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara beban pajak, *tunneling incentive*, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) yang berupa laporan tahunan perusahaan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan (*financial report*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dari 158 perusahaan terdapat 21 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan waktu penelitian selama 3 tahun. Sehingga total observasi yang diteliti berjumlah 63 observasi.

Berikut adalah kesimpulan dari hasil pengujian penelitian yang telah dilakukan:

1. Variabel beban pajak memiliki hasil secara positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*, sehingga beban pajak **berpengaruh** terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Variabel *tunneling incentive* memiliki hasil secara positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer*

pricing, sehingga praktik *tunneling incentive* **berpengaruh** terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

3. Variabel ukuran perusahaan memiliki hasil secara positif namun tidak signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*, sehingga ukuran perusahaan **tidak berpengaruh** terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
4. Variabel mekanisme bonus memiliki hasil secara negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*, sehingga mekanisme bonus **tidak berpengaruh** terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

B. Implikasi

Setelah dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, ukuran perusahaan dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017 dapat dirumuskan beberapa implikasi yaitu:

1. Perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, terutama bagi perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi alasan atau tolak ukur keinginan manajemen perusahaan (agen) untuk menerapkan

transfer pricing sebagai suatu upaya dalam menekan atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dalam rangka memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan.

2. Perusahaan melakukan *tunneling* dengan tujuan untuk memanipulasi laba. Biasanya perusahaan men-*tunnel* asetnya kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang menyebabkan piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa meningkat sehingga dapat diinterpretasikan sebagai kenaikan laba. Dengan meningkatnya laba perusahaan akan menguntungkan para pemegang saham pengendali.
3. Perusahaan dengan jumlah asset yang besar dikategorikan sebagai perusahaan besar. Tindakan *transfer pricing* tidak selalu berkaitan dengan perusahaan yang memiliki asset yang besar. Hal ini karena perusahaan yang berukuran relative lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Sehingga manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Jika perusahaan melakukan *transfer pricing*, hal tersebut dapat membuat citra perusahaan menjadi buruk dimata masyarakat.

4. Dengan adanya kebijakan mekanisme bonus membuat manajemen ingin meningkatkan laba perusahaan agar mendapat bonus yang tinggi tetapi untuk mendapatkan laba yang tinggi tersebut, caranya tidak hanya dengan praktik *transfer pricing* saja tetapi dapat dilakukan dengan cara lain yang masih diperbolehkan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika hanya karena motif ingin mendapatkan bonus direksi berani melakukan transaksi *transfer pricing* guna memberikan kenaikan laba sementara untuk perusahaan maka hal ini sangat tidak etis mengingat terdapat kepentingan yang jauh lebih besar yaitu menjaga nilai perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan laporan keuangan yang lebih mendekati kenyataan dan dapat digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan yang lebih penting bagi perusahaan kedepannya.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, dan saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor lain dalam penerapan *transfer pricing* agar hasil penelitian selanjutnya tentang *transfer pricing* lebih beragam, seperti *exchange rate* (Marfuah, 2014), kepemilikan asing (Kusumasari, et al, 2018), profitabilitas (Cahyadi dan Noviari, 2018), *leverage* (Dewinta dan Setiawan, 2016), atau yang lainnya.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang atau memperluas periode penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih akurat.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan proksi *Related Party Transaction*, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain jika datanya tersedia, seperti *dummy*. Selain itu, variabel pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi ETR, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi CETR (Kusumasari, et al, 2018).
4. Undang-undang yang digunakan dalam keputusan *transfer pricing* sebaiknya lebih ditegaskan di Indonesia untuk mencegah adanya manipulasi dalam transaksi *transfer pricing*. Selain itu, perusahaan harus menggunakan kebijakan *transfer pricing* yang sesuai dengan peraturan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dan Direktorat Jendral Pajak.